



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1/ 414 - 157 -Disdik/2019

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 3. Permohonan dari SIROJUL HIKMAH perihal permohonan perpanjangan operasional KELOMOK BERMAIN NURUL HIKMAH Nomor: 421.1/23/KB-NH/2019 Tanggal: 5 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : **SIROJUL HIKMAH**
Nama Ketua : Enung Nurhayati, S.Pd
Alamat : Kp. Parigi RT003/007 Desa Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KELOMOK BERMAIN NURUL HIKMAH**
Nama Pengelola : Nurhasanah, S.Pd.I
Alamat : Kp. Parigi RT003/007 Desa Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **22 Februari 2019** sampai dengan **21 Februari 2022**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, 22 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung


Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1003